

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum, dimana pastinya negara akan mempunyai aturan hukum yang dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Hukum sangat berkaitan dengan kehidupan manusia karena aturan hukum yang berlaku akan merubah tingkah laku seorang manusia tersebut, untuk itu hukum bersifat penting bagi suatu negara. Meskipun Indonesia termasuk negara hukum, tetapi pada saat ini, banyak sekali kasus-kasus yang merupakan tindakan pelanggaran hukum. Salah satunya adalah kasus yang menyangkut tindakan pembunuhan. Tindakan pembunuhan tersebut dapat terjadi akibat kesengajaan, dan/atau disertai dengan niatan dan rencana terlebih dahulu. Namun, saat ini kasus yang seringkali terjadi ialah kasus pembunuhan berencana. Banyak sekali ditemukan kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan adanya motif dan niatan dari dalam hati pelaku.

Salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesia ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP tersebut mengatur segala aturan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi pidana dan/atau denda bagi siapapun yang melanggar aturan hukum tersebut. KUHP berisikan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan 2 hukum pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan.¹ Dalam KUHP terdapat aturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang merampas atau menghilangkan nyawa seseorang yang dapat mengakibatkan seluruh organ vitalnya tidak berfungsi lagi. Tindakan pembunuhan dapat disebut sebagai tindakan yang melanggar Pasal 28A

¹ Mulyadi, L. (2021). *Rekonstruksi Sistem Pidana dalam RUU KUHP Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum IUS, 9(2), 315–330.

Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam KUHP, terdapat dua macam jenis tindakan pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Terdapat tindak pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Maksud dari direncanakan terlebih dahulu ialah pelaku dari jauh hari sebelum melakukan perbuatan tindak pembunuhan telah memiliki niatan untuk melakukan pembunuhan, serta merencanakan bagaimana ia akan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat daripada pelaku tindak pidana pembunuhan biasa, karena hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perkara pembunuhan berencana maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau bisa saja pidana penjara selama dua puluh tahun.²

Secara yuridis, tindak pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yang memberikan definisi. *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*³

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam tindakan pengeroyokan, yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektifnya adalah perbuatan pelaku tersebut dalam menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan unsur subyektifnya ialah dilakukan dengan secara sengaja, dan adanya rencana terlebih dahulu.

Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tentunya para hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana terhadap perkara tersebut harus dilakukan secara

² Fatimah, N., & Prasetyo, T. (2021). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Skt)*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 9(2), 115–129.

³ Rahmawati, A., & Suryaningtyas, V. W. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP (Studi Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Mlg)*. Jurnal Yudisial, 13(1), 45–58.

cermat dan tentunya tidak melupakan asas keadilan. Sebuah putusan yang ditetapkan memiliki konsekuensi yang sangat luas dan dapat dipertanggungjawabkan status hukumnya. Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim di persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila, serta demi terciptanya negara hukum dan keadilan”. Hakim harus bersikap rasional dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa meskipun perkara yang diputuskan memiliki jenis tindak pidana yang serupa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hakim memutuskan sanksi pidana yang berbeda terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Meskipun terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan pasal yang sama, tetapi tentunya hakim harus melihat terlebih dahulu hal-hal yang dapat membuat pemberian sanksi pidana berbeda. Perbedaan penjatuan sanksi pidana tersebut disebut dengan istilah disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan adanya perbedaan penjatuan sanksi pidana terhadap putusan hakim dengan kasus yang sama. Disparitas putusan hakim ini terjadi berkaitan dengan penetapan dalam penghukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yang melakukan suatu delik secara bersama. Tentunya, disparitas putusan hakim memiliki dampak yang besar, karena di dalamnya termuat pertimbangan konstitusional, yakni antara kebebasan individu dan hak Negara dalam melakukan pemidanaan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana putusan hakim, salah satunya adalah karena aturan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia tidak mengatur secara tegas dan tidak adanya suatu aturan batas

⁴ Lestari, D. A., & Haryanto, E. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana (Studi Putusan No. 54/Pid.B/2018/PN Yyk)*. **Jurnal Hukum dan Peradilan**, 9(2), 221–236.

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

minimum ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana. Hal inilah yang memberikan 5 keleluasaan bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dan timbullah disparitas putusan hakim dalam perkara pidana.

Pada hari Kamis, 14 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa Deni Rofiur Rohman alias Deni Kancil, berusia 25 tahun, bersama saksi Moh. Danil Ikhsani dan saksi Evan Abdul Ajmi Ali berada di tempat kerja mereka di Kopi Sarkop, Dinoyo Kota Malang. Percakapan mengenai keanggotaan PSHT dari korban Ichlasul Amal menjadi pemicu awal. Saksi Moh. Danil kemudian menghubungi temannya di Sumenep untuk mengonfirmasi status korban, dan diperoleh informasi bahwa korban bukan warga PSHT Sumenep. Berdasarkan keterangan tersebut, saksi Moh. Danil menghubungi korban melalui WhatsApp dan sepakat bertemu di kos korban di Jl. Joyo Agung II, Tlogomas. Terdakwa bersama kedua saksi mendatangi kos tersebut dan kemudian mengabari beberapa rekannya agar turut hadir. Karena khawatir mengganggu penghuni kos, mereka memutuskan berpindah ke lapangan Tlogomas. Korban bersama temannya Arifin turut mengikuti rombongan menuju lokasi yang telah ditentukan.

Setibanya di lapangan, terdakwa langsung menanyakan keanggotaan korban di PSHT lalu melakukan pemukulan satu kali serta tendangan satu kali. Aksi terdakwa kemudian diikuti oleh saksi Evan Abdul Ajmi Ali yang memukul dada dan leher korban berulang kali hingga merasa puas. Saksi Muhammad Mu'tashim sempat berusaha melerai, tetapi terdakwa kembali menendang perut korban dua kali dan memukul dada korban dua kali, hingga korban mundur satu langkah. Upaya saksi Tami Saputra untuk menghentikan terdakwa tidak berhasil, bahkan terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi Evan. Tidak berhenti di situ, saksi Zaidan Alauddin Azzam turut memukul dada korban sambil menarik kerah jaket dan membawanya ke belakang, seolah untuk menghindari pemukulan lanjutan. Namun, terdakwa tetap kembali menanyakan keanggotaan korban, memperlihatkan niat agresif yang tidak mereda.

Saksi La Ditto Adday Reisditta memukul korban Ichlasul Amal dengan tangan kanan mengepal mengenai dada. Setelah itu, saksi Evan Abdul Ajmi Ali menginjak korban yang dalam posisi miring sebelum dileraikan oleh saksi Muhammad Mu'tashim Billah. Selanjutnya korban didudukkan dan ditanyai mengenai gadungan keanggotaan PSHT. Tidak berhenti di situ, Evan Abdul Ajmi Ali kembali memukul korban sebanyak tiga kali di bagian dada dan menendang satu kali. Kemudian saksi Moh. Danil Ikhsani melakukan kekerasan lebih berat dengan memukul kepala korban menggunakan batu bata hingga mengeluarkan darah, disusul pemukulan dengan bambu kecil ke arah punggung dan kepala. Aksi kekerasan berlanjut ketika saksi Tami Saputra memukul korban pada bagian rusuk, diikuti oleh saksi Adit Renaldy yang juga memukul rusuk korban.

Setelah itu, Moh. Danil Ikhsani kembali memukul kepala korban dengan sebungkah batu, menendang wajah korban dengan kaki kanan, serta memukul bagian kepala belakang dan leher dengan bambu sebanyak tiga kali. Terdakwa pun melanjutkan interogasi sebelum Danil kembali menyabetkan bambu ke kepala dan punggung korban secara berulang kali. Akibatnya, korban mengalami muntah darah, kondisi lemas, hingga lidah tertelan dan tidak sadarkan diri. Melihat keadaan itu, saksi Muhammad Mu'tashim Billah bersama Tami Saputra meminta bantuan Eka Nanta Ainul Yaqin untuk memberi pertolongan membuka mulut korban. Namun kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya pingsan. Pada pukul 04.00 WIB, Evan Abdul Ajmi Ali bersama Moh. Danil Ikhsani membawa korban ke RSI UNISMA dengan disusul saksi lain. Sekitar pukul 12.30 WIB, mereka mengetahui bahwa Ichlasul Amal telah meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 23.279/XII tanggal 15 Desember 2023 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh tiga tahun. Tinggi badan lebih kurang seratus lima puluh enam sentimeter,

berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut berwarna hitam, bergelombang dengan Panjang tujuh sentimeter, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka luka robek pada kepala, ibu jari tangan kanan, jari manis tangan kanan, luka-luka memar pada daun telinga kanan, batang hidung, selaput lendir bibir atas bawah, dada, bahu kanan, punggung, punggung anggota gerak atas kanan kiri, luka-luka, babras pada dahi, pipi kanan, dagu kanan, ibu jari kaki kiri, dan telunjuk kaki kiri akibat kekerasan tumpul, kebiruan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, dan bintik – bintik kemerahan pada selaput lendir kelopak mata, lazim ditemukan pada kondisi mati lemas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan tanda kekerasan berupa resapan darah di bawah kulit kepala, otot-otot disekitar bagian bawah lidah, dan dibawah kulit dada; pendarahan di bawah selaput tebal dan selaput laba laba otak sisi kiri, perdarahan pada batang otak akibat kekerasan tumpul; ditemukan darah berbusa halus pada tenggorokan hingga percabangan saluran napas terdalam ; pelebaran pembuluh darah pada organ otak, perbesaran ukuran paru kanan, darah encer kehitaman pada rongga jantung, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas. Pemeriksaan toksikologi pada lambung dan darah tidak ditemukan kandungan alcohol dan sianida. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas akibat kekerasan tumpul pada kepala. Namun kondisi pendarahan yang masuk kedalam saluran nafas hingga paru, secara tersendiri dapat menyebabkan mati lemas. Bahwa Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian pada putusan di atas yang melanggar Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tulisan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU Pengeroyokan (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 88/Pid.B/2024/PN Mlg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang direncanakan dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?
2. Apakah disparitas antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat dibenarkan dengan alasan yang diberikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim tentang tindak pidana pengeroyokan yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa pada Nomor perkara 88/Pid.B/2024/PN Mlg, menilai kesesuaian alasan peringanan hukuman, membandingkan tuntutan jaksa dan putusan hakim, menggali implikasi yuridis dari disparitas pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat dari berbagai segi, yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Merupakan harapan dari hasil suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijadikan suatu referensi sebagai pengembangan keilmuan hukum pidana, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran secara normatif terkait suatu permasalahan rumusan Pasal 170 KUHP pengeroyokan ditinjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, serta dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Praktis

Praktis, berharap hasil dari penulisan hukum ini agar dijadikan saran kepada seluruh pihak yang berwenang dalam melakukan penerapan peraturan, kalangan akademis, serta seluruh masyarakat yang mempunyai perhatian serius didalam bidang acara pidana.

3. Akademik

Akademik, merupakan dapat memberikan banyak manfaat serta sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum untuk penulis.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengerojukan, menjadi bahan kajian akademik mengenai konsistensi putusan hakim dengan asas-asas hukum pidana, prinsip keadilan, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menambah referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengkaji lebih lanjut mengenai analisis yuridis atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana berat, khususnya pembunuhan berencana.
2. Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengerojukan, memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan kepolisian, dalam menerapkan ketentuan hukum pidana agar lebih mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, menjadi bahan rujukan bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan hukum pidana dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan pidana dalam kasus pembunuhan berencana, serta memberikan rekomendasi praktis bagi mahasiswa hukum maupun praktisi hukum yang tengah menekuni studi

kasus terkait tindak pidana pengeroyokan, sehingga dapat menjadi dasar perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis atau aturan formal (*law in books*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga menyangkut implementasi penegakan hukum oleh aparat kepolisian di lapangan, khususnya Polresta Kota Malang, serta dampaknya terhadap masyarakat.

1. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A sebagai berikut:

a. Tingkat Kasus yang Relatif Tinggi

Kota Malang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas lalu lintas yang padat, baik kendaraan pribadi maupun umum. Sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh secara relevan dan memadai.

b. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat

Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A memiliki arsip dan dokumentasi resmi terkait laporan, statistik criminal, serta catatan penanganan kasus pembunuhan. Hal ini memudahkan peneliti mendapatkan data primer dan data sekunder yang valid.

c. Konteks Hukum dan Penegakan yang Nyata

Sebagai institusi penegakan hukum di tingkat Kota, Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A merupakan ujung tombak dalam penerapan aturan pidana serta pelaksanaan tindakan preventif dan represif. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang meninjau aspek yuridis sosiologis.

d. Dukungan Akses Lapangan

Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A umumnya terbuka bagi penelitian akademik, terutama yang mendukung pengembangan ilmu hukum dan

strategi penanggulangan kejahatan. Dukungan ini memungkinkan peneliti melakukan wawancara dengan anggota Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A, observasi, dan pengumpulan data langsung di lapangan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Hakim Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan, hambatan yang dihadapi, pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan, serta efektivitas dari upaya penanggulangan tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen resmi, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang digunakan dalam analisis melalui Buku-buku dan Literatur Akademik, Peraturan Perundang-undangan, Artikel Ilmiah dan Jurnal Hukum, Putusan Pengadilan.
- b. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan kasus, seperti laporan kepolisian serta data statistik kejahatan, antara lain : Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari

hasil temuan di lapangan serta data yang bersumber dari literatur. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tunjang dari macam-macam penafsiran hukum antara lain:

- a. Penafsiran Tata Bahasa (*Gramatikal*), merupakan metode penafsiran hukum yang bertumpu pada makna kata dan susunan bahasa sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam rumusan norma undang-undang. Dalam konteks perkara pembunuhan berencana, penafsiran ini diarahkan pada unsur-unsur normatif Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, khususnya frasa *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*. Melalui penafsiran gramatikal, unsur *“dengan rencana terlebih dahulu”* dipahami sebagai adanya tenggang waktu yang memungkinkan pelaku berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg, hakim menilai apakah rangkaian tindakan terdakwa sejak sebelum peristiwa hingga terjadinya penganiayaan yang berujung kematian telah memenuhi makna kebahasaan dari unsur perencanaan tersebut. Dengan demikian, penafsiran gramatikal menjadi dasar awal untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana atau hanya pembunuhan biasa maupun penganiayaan yang mengakibatkan mati.
- b. Penafsiran Sistematis, dilakukan dengan menafsirkan suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam sistem hukum pidana secara keseluruhan. Dalam perkara ini, penafsiran Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP. Oleh karena itu, pembuktian unsur perencanaan harus

dilakukan secara lebih ketat dan komprehensif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang, penafsiran sistematis tercermin dari pertimbangan hakim yang membandingkan karakteristik perbuatan terdakwa dengan struktur delik dalam pasal-pasal tersebut, khususnya terkait peran masing-masing pelaku dan hubungan kausal antara tindakan kekerasan dan kematian korban.

- c. Penafsiran Historis, menitikberatkan pada latar belakang historis pembentukan norma hukum, baik sejarah pembentukan undang-undang maupun maksud pembuat undang-undang (*wetgever*). Pasal 170 KUHP secara historis dimaksudkan untuk memberikan perlindungan lebih terhadap hak hidup dengan menghukum lebih berat perbuatan pembunuhan yang dilakukan secara terencana dan dingin. Dalam perkara ini, penafsiran historis digunakan untuk menilai apakah perbuatan terdakwa benar-benar mencerminkan karakter pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud oleh pembentuk KUHP, atau justru lebih mencerminkan tindakan spontan yang dipicu emosi kolektif. Hakim melalui pendekatan historis mempertimbangkan bahwa konsep “perencanaan” dalam Pasal 170 KUHP tidak identik dengan perencanaan jangka panjang, namun tetap mensyaratkan adanya kesempatan berpikir secara sadar sebelum perbuatan dilakukan.
- d. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, menekankan pada tujuan dan fungsi sosial dari norma hukum. Dalam hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan restoratif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg, penafsiran teleologis tercermin dalam pertimbangan hakim terkait dampak sosial dari perbuatan terdakwa, termasuk keresahan masyarakat, hilangnya nyawa korban, serta pentingnya penegakan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, hakim menilai bahwa penjatuhan sanksi pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang

ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada upaya menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial.

- e. Penafsiran Ekstensif dan Restriktif, dilakukan dengan memperluas makna suatu ketentuan hukum sepanjang tidak menyimpang dari esensi norma, sedangkan penafsiran restriktif dilakukan dengan mempersempit makna norma untuk menghindari penerapan yang berlebihan. Dalam perkara ini, hakim cenderung menggunakan penafsiran restriktif terhadap unsur “perencanaan” guna menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap perbuatan yang sejatinya lebih tepat dikualifikasikan sebagai kekerasan bersama yang mengakibatkan mati. Pendekatan ini penting untuk menjaga asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga pemidanaan benar-benar didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik secara sah dan meyakinkan.
- f. Penafsiran Autentik oleh Hakim, Penafsiran autentik merupakan penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang bersifat konkret dan kontekstual. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg, hakim memberikan penafsiran autentik terhadap fakta hukum, alat bukti, serta keterangan saksi dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa. Penafsiran ini menjadi penting karena mencerminkan penerapan hukum pidana secara nyata dan menjadi rujukan bagi praktik peradilan di masa mendatang, khususnya dalam perkara-perkara dengan pola kekerasan kolektif yang berujung pada kematian.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan literatur yang telah dibaca oleh penulis, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

Pertama, penelitian oleh Sanjaya, R. Amalia, dan Affreddyan yang berjudul “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid.B/PN/PBM)”.⁵Permasalahan yang dijadikan penelitian ialah Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan di Pengadilan Negeri Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur keadilan tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap pelaku, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pertimbangan yang digunakan mencakup alat bukti, sikap terdakwa di persidangan, dan dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Kedua, penelitian oleh Zindi Anggreini yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)”. Permasalahan yang dijadikan penelitian ialah Penelitian ini menelaah putusan kasus pembantuan dalam pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan fakta persidangan, seperti keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa. Selain pertimbangan yuridis, aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa dan tujuan pemidanaan (resosialisasi atau pencegahan) juga turut diperhitungkan. Putusan ini dinilai sudah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Moch Muslik alias Codet, terdakwa dalam kasus pembantuan pembunuhan berencana terhadap korban Arif Krisyanto. Tindak pidana ini dilakukan bersama pelaku utama, Kholis Bigi, yang membunuh korban karena motif perselingkuhan. Hakim menjatuhkan pidana 8 tahun penjara kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis (fakta dan alat bukti hukum) dan non yuridis (keadaan pribadi terdakwa yang meringankan/memberatkan).⁶

⁵ Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan, Roby, Darwin Butar Butar, *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih)*, Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH, Sumpah Pemuda

⁶ Zindi Anggreini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)*, Karya Ilmiah Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Ketiga, Fenomena disparitas pidana merupakan salah satu isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi putusan hakim. Artikel berjudul “*Disparitas Sanksi Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan*” mengkaji perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini berangkat dari adanya dua putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Denpasar dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Banjarbaru, yang sama-sama menangani perkara pengeroyokan dengan akibat kematian korban. Meskipun kedua perkara memiliki kesamaan karakteristik tindak pidana dan dasar hukum yang digunakan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum sekaligus menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk disparitas pidana yang terjadi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana yang memiliki kesamaan unsur. Dalam kajiannya, penulis menjelaskan bahwa disparitas pidana dapat dipahami sebagai perbedaan pemberian hukuman terhadap tindak pidana yang serupa tanpa adanya standar pemidanaan yang jelas dan terukur. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya fenomena tersebut adalah belum tersedianya pedoman pemidanaan yang komprehensif sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan berat atau ringannya hukuman.

Diketahui bahwa seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang nyata dalam penjatuhan pidana. Pada perkara yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Denpasar, dua orang terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama empat tahun dan tiga tahun. Sebaliknya, dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana yang secara substansial memiliki karakteristik yang sama. Dalam perspektif teori disparitas pidana yang dikemukakan oleh Muladi dan Harkristuti Harkrisnowo, kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori disparitas pada tindak pidana yang sejenis karena terdapat ketidaksamaan hukuman terhadap perbuatan yang memiliki unsur dan akibat hukum yang relatif serupa.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan putusan tersebut terletak pada tingkat keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa pidana. Dalam perkara Denpasar, salah satu terdakwa tidak hanya terlibat dalam pengeroyokan, tetapi juga melakukan penusukan yang secara langsung berkontribusi terhadap kematian korban. Selain itu, terdakwa lainnya berperan aktif melakukan provokasi serta mendorong para pelaku lain untuk kembali mencari dan menyerang korban. Sebaliknya, dalam perkara Banjarbaru, terdakwa hanya berpartisipasi dalam tindakan pemukulan tanpa melakukan penusukan, karena tindakan yang menyebabkan luka fatal dilakukan oleh pelaku lain. Perbedaan intensitas perbuatan dan kontribusi terhadap akibat yang ditimbulkan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa, sehingga menghasilkan vonis yang berbeda.

Penulis kemudian menegaskan bahwa disparitas pidana pada dasarnya tidak selalu bertentangan dengan hukum karena hakim memiliki independensi dan kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun demikian, disparitas yang terlalu jauh berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta memunculkan anggapan bahwa keadilan belum diterapkan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman pemidanaan yang jelas, terstruktur, dan dapat dijadikan acuan

oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kehadiran ketentuan mengenai pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diharapkan mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan konsistensi putusan, memperkuat kepastian hukum, serta meminimalkan terjadinya disparitas pidana di masa mendatang. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih optimal dalam mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari ketiga penelitian di atas, penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu sangat berbeda, karena penulis pada penelitian ini membahas terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana penjatuhan hukuman terhadap putusan hakim yang permasalahannya sama yaitu terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, sedangkan penelitian terdahulu yang pertama membahas pada pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan biasa (putusan PN Prabumulih No. 25/Pid.B/PN/PBM. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hakim menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku dalam kasus pembunuhan langsung oleh pelaku utama, dan penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara pembantuan pembunuhan berencana (Putusan No. 41/Pid.B/2021/PN Bil). Penelitian ini menganalisis bagaimana peran pembantu dalam kejahatan berencana dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, termasuk peran pelaku utama dan motif personal (perselingkuhan). Hakim mempertimbangkan alat bukti, sikap terdakwa di persidangan, dan dampak sosial dari kejahatan dan fokus utamanya adanya pada keseimbangan keadilan untuk korban dan pelaku, dengan tekanan pada prinsip keadilan substantif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat secara jelas dan rinci pada table di bawah ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Evie Safitri Abbas	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57.Pid.Sus/2021/PN.Lss)	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss?	A. Kualifikasi Tindak Pidana 1. Perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. 2. Delik ini termasuk delik materil, karena kesempurnaannya ditentukan oleh adanya akibat berupa hilangnya nyawa korban. 3. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP (dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu) terbukti terpenuhi dalam perkara ini B. Penerapan Hukum Pidana 1. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan gabungan (alternatif dan subsidiaris), salah satunya Pasal 340

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
				KUHP. 2. Majelis hakim dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Ls menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sesuai dakwaan alternatif kedua primair Pasal 340 KUHP. 3. Hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun, yang dinilai penulis sudah tepat karena memenuhi unsur-unsur delik dan mempertimbangkan keadaan dalam persidangan. C. Analisis Akademik 1. Dari perspektif hukum pidana, putusan ini memperlihatkan konsistensi penerapan norma dalam KUHP terkait pembunuhan berencana, terutama dalam lingkup rumah tangga.

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
				2. Pertimbangan hakim sudah selaras dengan tujuan pemidanaan, yakni memberikan efek jera serta melindungi kepentingan hukum berupa nyawa manusia. 3. Namun, pidana 10 tahun yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibanding ancaman maksimal Pasal 340 KUHP (pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun). Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus yang meringankan terdakwa.
2.	Zindi Anggreini	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil)	1. Apa saja dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam	Perkara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil merupakan kasus pembantuan pembunuhan berencana, di mana terdakwa tidak bertindak sebagai eksekutor, tetapi turut membantu dalam proses perencanaan dan persiapan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 KUHP. Dalam

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
			Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Bil telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia? 3. Bagaimana implikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut terhadap perkembangan penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan peran pelaku pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana?	menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu: A. Pertimbangan Yuridis - Unsur Pasal: Hakim menilai terdakwa terbukti memenuhi unsur pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, karena terdakwa mengetahui rencana pembunuhan dan memberi sarana/kesempatan kepada pelaku utama. - Alat Bukti: Hakim berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa. - Kesalahan (mens rea): Hakim menilai terdakwa memiliki niat dan kesadaran bahwa perbuatannya membantu pelaku utama untuk memperlancar pembunuhan. B. Pertimbangan Non-Yuridis - Hal-hal yang

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
				memberatkan: tindak pidana dilakukan secara terencana, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta peran terdakwa krusial meski bukan eksekutor. 2. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menegaskan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan dijatuhkan secara proporsional, dengan menekankan bahwa terdakwa bukan pelaku utama melainkan hanya pembantu, namun tetap layak dipidana untuk memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Kesimpulannya, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup pertimbangan yuridis (pemenuhan unsur pasal, alat

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
				bukti, dan kesalahan) serta pertimbangan non-yuridis (memberatkan dan meringankan). Putusan menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan keadilan dengan memperhatikan proporsi peran terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Sumber: Repository Universitas Sebelas Maret (UNS) dan STIH Sumpah Pemuda

H. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penelitian memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai A. Tindak Pidana, B. Pembunuhan, C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, D. Teori Putusan, Macam-Macam Putusan Hakim.

C. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mlg yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Direncanakan Dikaitkan dengan Fakta-Fakta Di Persidangan dan sub bab

202110110311130
Friza Ruby Cahya Nirwana
Prodi Ilmu Hukum

mengenai Disparitas Antara Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim Dapat Dibenarkan dengan Alasan yang Diberikan.

D. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

